

PENETAPAN & PENGANGKATAN – PEMBERHENTIAN PANTARLIH KALURAHAN SENDANGAGUNG
2024

470 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 470 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024 KALURAHAN SENDANGAGUNG KAPANEWON MINGGIR
KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 410 Tahun 2024.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: pemberhentian Sdr. Arif Munandar sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 410 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman sepanjang pengangkatan atas nama Arif Munandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Juni 2024.
 - Lampiran 0 halaman.